

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian pada bab sebelumnya, mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Negara tentang percepatan pembuatan akta kelahiran dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara tentang percepatan pembuatan akta kelahiran dalam Permendagri Nomor 9 tahun 2016, ketiga hakim tersebut secara menyeluruh memiliki pandangan yang sama. Ketiga hakim berpendapat bahwa tujuan diterbitkannya Permendagri tersebut sudah baik karena bertujuan agar pembuatan akta kelahiran bagi anak bisa dilakukan secara cepat sebagai bentuk pengakun hukum dari pemerintah. Namun, berkaitan dengan Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut, berdasarkan kacamata hukum ketiga hakim sepakat bahwa kurang setuju terhadap pasal tersebut. Alasan ketidaksetujuan ketiga hakim disini adalah karena melihat adanya pertentangan antara Permendagri Pasal 4 ayat (2) dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2). Ketiga Hakim selaku Informan juga telah memberikan solusi hukum bagi mereka yang belum memiliki akta nikah sebagai syarat pembuatan akta kelahiran agar tetap melakukan itsbat nikah dengan mengesampingkan pembuatan SPTJM. Informan juga memberikan solusi terkait Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut agar bisa dilakukan *judicial review*. Dan dari kesemua pendapat Hakim tersebut penulis memiliki pandangan yang sama.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Terkhusus buat para pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah ini agar dalam membuat kebijakan tidak berindikasi adanya pertentangan dengan peraturan yang lain sehingga menimbulkan permasalahan hukum yang baru.
2. Bagi masyarakat yang belum memiliki akta nikah, pemerintah telah memberi jalan untuk tetap mencatatkan perkawinannya dengan jalan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Karena selain masyarakat tertib administrasi terhadap pencatatan perkawinan, masyarakat juga dapat menggunakan akta nikah tersebut yang mana salah satunya guna pembuatan akta kelahiran anak mereka.
3. Peneliti sendiri berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kampus tercinta dan peneliti juga berharap kedepannya ada peneliti-peneliti lain yang dapat menjadikan skripsi ini sebagai bahan untuk penelitian berikutnya.